



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2018/PN.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Permohonan yang diajukan oleh :

YOHANES, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 25 Desember 1965, Umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Cendrawasih Gg I No.21 RT.021 RW.002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut beserta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Februari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2018 dengan Nomor : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Yohanes adalah anak dari suami isteri yang bernama HASTER SANGGEN dan YUNITHA ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama HASTER SANGGEN telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Maret 1998 karena sakit di Banjarmasin ;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian orang tua laki-laki tersebut yang hingga kini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum HASTER SANGGEN belum dibuat Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum HASTER SANGGEN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian orang tua laki-laki Pemohon yang bernama HASTER SANGGEN yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Maret 1998 karena sakit ;
3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mendaftarkan Akta Kematian tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Akta Kenal Lahir No. 112 / PSK atas nama JOHANES yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haster Sanggen (Orang tua Pemohon) ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No.6371032601080656 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12 Nopember 2012 atas nama Pemohon;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Nikah orang tua Pemohon Haster Sanggen dengan Junita Binti Diman, yang diterbitkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang tertanggal 15 Januari 1956 ;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kematian atas nama orang tua Pemohon Haster Sanggen, yang diterbitkan oleh Lurah Belitung Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARIANSYAH** (dibawah sumpah) :

Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 2 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga Pemohon kurang lebih 30 tahun ;
- Saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon bapak bernama Haster Sanggen dan ibu bernama Yunita ;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Haster Sanggen sudah meninggal dunia ;
- setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan akta kematian orang tuanya ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Yunita masih hidup ;
- Pemohon berdomisili dalam wilayah kota Banjarmasin ;

2. Saksi **PANTJAGUNA PANGESTU** (dibawah sumpah) :

- saksi kenal dengan Pemohon ;
- Saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon bapak bernama Haster Sanggen dan ibu bernama Yunita ;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Haster Sanggen sudah meninggal dunia ;
- setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon penetapan akta kematian orang tuanya ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Yunita masih hidup ;
- Pemohon berdomisili dalam wilayah kota Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan akta kematian orang tua Pemohon laki-laki bernama HASTER SANGGEN yang selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dapat menerbitkan Akta Kematian tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.6 dan bukti saksi 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gg I No.21

Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.021 RW.002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah memohon penetapan akta kematian orang tua Pemohon laki-laki atas nama HASTER SANGGEN ;

Menimbang, bahwa petitum agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memerintahkan untuk mencatat tentang kematian orang tua Pemohon laki-laki atas nama HASTER SANGGEN dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama HASTER SANGGEN, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa benar orang tua Pemohon laki-laki bernama Haster Sanggen telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1989 dan sampai saat ini belum dibuatkan akta kematian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 44 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan orang tua Pemohon laki-laki bernama HASTER SANGGEN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 5 Maret 1998 karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register

Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 4 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama HASTER SANGGEN tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,00,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU TANGGAL 7 MARET 2018**, oleh kami **RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH. MH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Pemohon**;-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAFRUDDIN, SH.

RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH. MH

Perincian Biaya :

PNBP-----	Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00,-
Relaas/Panggilan-----	Rp. 85.000,00.-
Relaas PNBP-----	Rp. 5.000,00-
Meterai-----	Rp. 6.000,00,-
<u>Redaksi-----</u>	<u>Rp. 5.000,00,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,00,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 5 dari 5 Hal



Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 6 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan No : 162/Pdt.P/2018/PN.Bjm, Hal. 7 dari 5 Hal